

**SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO *MUDHARABAH*  
DI BANK BNI SYARIAH CABANG BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH :**

**ROZAL EFENDI**  
**NIM. 2113618117**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2017 M / 1438 H**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Di Bank Bni Syariah Cabang Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dekemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2017

Mahasiswa yang menyatakan

  
METERAI  
TEMPEL  
TGL. 20  
#3210AEF244780515

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

ROZAL EFENDI

NIM: 2113618117



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Rozal Efendi, NIM 2113618117 dengan judul

**“Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah di Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu”**, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 13 Februari 2017 M  
16 Jumadil Awal 1438 H

Pembimbing I

Dra. Nurbaiti, MA  
NIP. 195311241983032002

Pembimbing II

Idwat. B. MA  
NIP. 198307092009121005



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul Sistem Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* di Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu oleh Rozal Efendi, NIM 2113618117, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :


Hari : Sabtu

Tanggal : 11 Maret 2017 M / 12 Jumadil Akhir 1438 H


Dan dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 12 Maret 2017 M  
13 Jumadil Akhir 1438 H

Ketua


  
Drs. Nurul Hak, M.A.  
NIP. 196606161995031002

Penguji I


  
Dr. Taha Andiko, M.Ag.  
NIP. 197508272000031001

Tim Sidang Munaqasyah


Sekretaris


  
Idwat B. MA  
NIP. 198307092009121005

Penguji II

  
Miti Yarmunida, M.Ag.  
NIP. 197705052007102002

Mengetahui,  
Plt. Dekan

  
Dr. Asnaini, M.A.  
NIP. 19730412 199803 2 003





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul Sistem Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* di Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu oleh Rozal Efendi, NIM 2113618117, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 11 Maret 2017 M / 12 Jumadil Akhir 1438 H

Dan dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 12 Maret 2017 M  
13 Jumadil Akhir 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Drs. Nurul Hak, M.A

NIP. 196606161995031002

Idwat. B. MA

NIP. 198307092009121005

Penguji I

Penguji II

Dr. Toha Andiko, M.Ag

NIP. 197508272000031001

Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002

Mengetahui,  
Plt. Dekan

Dr. Asnani, M.A.

NIP. 19730412 199803 2 003

## MOTTO

إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذِلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

***“Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal” (Q.S. Ali Imron: 160)***

***“capailah ilmu karena dia merupakan perhiasan, keutamaan dan berbagai macam pujian bagi pemiliknya”***

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah rabbil alamin teriring sujudku ya Allah SWT, izinkan hamba bernaung didalam limpahan rahmat-mu melalui karya kecil dengan pengorbanan yang sangat besar ini menjadi tiada artinya hamba tanpa merela untuk setiap keringat yang menetes, air mata yang tertumpah, dan setiap do'a yang selalu mengiringi langkahku dalam menyelesaikan sebuah amanah, akhirnya dengan rasa penuh kerendahan hati ku persembahkan karya ini untuk mereka yang ku cinta dan ku sayangi:*

- 1. Kedua orang tua ku tercinta Bapak Zainal Arifin dan Ibu Rosmaini, terimakasih teramat khusus atas segala pengorbanan, kasih sayang dan do'a yang tulus untuk ananda. Keberhasilanku akan aku persembahkan untuk kalian berdua*
- 2. Kedua kakakku Faizal Rozi dan Ronal Mahendra, terimakasih karena kalianlah yang memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini*
- 3. Istriku tercinta Rahma Supherini, yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang tak henti-hentinya dalam penyelesaian skripsi ini*
- 4. Sahabat-sahabatku Ekonomi Syariah Reguler II angkatan 2011 yang tidak bisa ku sebut satu persatu, terima kasih telah memberikan bantuan dan semangat ketika aku sedang kesulitan*
- 5. Agamaku*
- 6. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu*

## ABSTRAK

*Rozal Efendi, NIM: 2113618117, "Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Di Bank Bni Syariah Cabang Bengkulu"*

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana sistem penentuan nisbah bagi hasil tabungan deposito *mudharabah* di Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu, (2) Bagaimanakah Transparansi Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu dalam melaksanakan deposito *Mudharabah*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pelaksanaan bagi hasil tabungan deposito *mudharabah* di Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu, dan mengetahui Transparansi Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu dalam melaksanakan deposito *Mudharabah*.

Pada observasi awal penulis menemukan adanya permasalahan pada pelaksanaan deposito *Mudharabah* yang dilakukan oleh pihak Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu, dimana penulis mendapati ketidaksesuaian antara konsep *Mudharabah* dengan apa yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah terutama dalam hal penetapan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh bank BNI Syariah Cabang Bengkulu. Selanjutnya penulis juga menemukan ketidaktransparansi pihak Bank dalam menjalankan deposito *Mudharabah* karena di akhir periode deposito adanya pemotongan nisbah bagi hasil dengan alasan administrasi yang mana potongan tersebut tidak dijelaskan pada nasabah pada awal akad. Untuk mengungkap permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan metode kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mengenai sistem pelaksanaan sistem bagi hasil deposito *mudharabah* di Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) sistem penentuan nisbah bagi hasil deposito *Mudharabah* di Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu telah ditentukan oleh pihak Bank, nasabah hanya menyepakati atau menyetujui nisbah bagi hasil tersebut dengan kata lain tidak ada proses tawar-menawar dalam penentuan nisbah bagi hasil deposito *Mudharabah* (2) Transparansi Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu dalam melaksanakan deposito *Mudharabah*. Juga masih memiliki kekurangan, dimana pada saat akad dilaksanakan tidak ada pemberitahuan kepada nasabah tentang biaya-biaya pada saat Deposito *Mudharabah* berakhir, sehingga terjadi pemotongan deposito karena ada biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah. Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/6/PBI/2005 tentang transparansi produk Bank.

Kata kunci: *Bagi Hasil, Deposito, dan Mudharabah*



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “ *Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Di Bank Bni Syariah Cabang Bengkulu*” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr Sirajuddin, M.M.Ag, MH. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus ini.
2. Dr.Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pengarahan, motivasi, semangat dengan penuh kesabaran.
3. Desi Isnaini, MA. selaku Kajur Ekonomi Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Dra. Nurbaiti, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan dalam penyelesaian skripsi ini
5. Idwal.B, MA yang telah banyak memberikan pengarahan, motivasi, dan semangat yang penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonimi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Kedua orang tua, saudara dan istri yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan bantuan moral, spiritual dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritikyang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, 12 Maret 2017 M  
13 Jumadil Akhir 1438 H

ROZAL EFENDI  
NIM: 2113618117

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Hakikat Deposito.....	12
1. Pengertian Deposito.....	12
2. Jenis-jenis Deposito .....	13
B. Hakikat Tabungan .....	20
1. Pengertian Tabungan .....	20
2. Bagi Hasil Tabungan <i>Mudharabah</i> .....	24
C. Konsep <i>Mudharabah</i> dalam Islam .....	24
1. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	24
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> .....	26
3. Syarat dan Rukun <i>Mudharabah</i> .....	27
4. Manfaat <i>Mudharabah</i> .....	32
5. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	32
D. Konsep Umum Tentang Bank Syariah.....	34
1. Pengertian Bank Syariah .....	34
2. Peran dan Fungsi Bank Syariah.....	37
E. Sistem Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> .....	39
1. <i>Profit Sharing</i> .....	40

2. <i>Revenue Sharing</i> .....	43
<b>BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu .....	47
B. Visi dan Misi Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu.....	48
C. Produk dan Layanan Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu ..	49
D. Struktur Organisasi.....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Sistem penentuan nisbah bagi hasil tabungan deposito <i>Mudharabah</i> di Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu.....	54
B. Transparansi Bank BNI Syariah Bengkulu dalam melaksanakan deposito Mudharabah .....	60
C. Analisis hasil penelitian .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman wawancara
2. Surat izin penelitian
3. Surat balasan izin penelitian dari Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu
4. Catatan perbaikan bimbingan pembimbing I dan II
5. Surat penunjukan pembimbing

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perbankan di Indonesia sejak adanya revisi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah yang telah memberikan andil besardalam perkembangan perbankan syariah sampai sekarang ini. Menjamurnya Bank syariah dengan sisitem bagi hasilnya banyak menimbulkan kekhawatiran Bank-bank konvesional sehingga banyak bank-bank konvesional membuka unit syariah. Banyaknya bank-bank yang mengatas namakan bank syariah membuat masyarakat bingung dalam memilih bank mana yang harus mereka percayai kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan system perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar riba<sup>1</sup>.

Saat ini, perbankan syariah telah memasuki persaingan yang berskala global. Hal ini merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dan ditangani oleh bank Syariah untuk dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa melalui pemberdayaan ekonomi umat. Banyaknya Bank Syariah yang didirikan pada akhirnya menyebabkan konsumen memiliki banyak pilihan produk yang ditawarkan. Dalam kondisi seperti ini, Bank Syariah dituntut untuk dapat memberikan yang terbaik kepada nasabah untuk tetap bertahan dengan bank-bank lain yang ada di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Arifin, zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Alfabeta, 2002), h.3

Dengan banyaknya bank-bank Syariah baik yang berprestasi secara *Stand alone* maupun yang sudah menerapkan *dual banking* sistem, yang manaperbankan konvensional dengan sistem bisa membuat unit-unit perbankan dengan sistem Syariah merupakan sebuah fenomena tersendiri di negeri ini<sup>2</sup>. Pada dasarnya aktivitas Bank Syaria'ah tidak jauh berbeda dengan aktivitas Bank konvensional. Perbedaannya selain terletak pada orientasi konsep juga terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Islam.

Sebagaimana Bank konvensional, Bank Islam juga mempunyai fungsi perantara *intermediary*, yaitu menjembatani kepentingan orang yang membutuhkan dana dengan yang memiliki kelebihan dana. Selain itu, Bank Islam juga mempunyai fungsi amanah sehingga berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan apabila dana tersebut ditarik kembali oleh nasabah sesuai dengan perjanjian<sup>3</sup>.

Tingkat persaingan Bank Syariah tidak hanya sesama Bank Syariah, melainkan juga bank konvensional. Oleh karena itu, Salah satu diferensiasi yang sangat penting dan harus dimiliki oleh Bank Syariah adalah unggul dalam layanan nasabah. Bagi nasabah, pelayanan yang bermutu sangat penting. Kualitas pelayanan menjadi komponen utama karena produk-produk utama Bank yaitu kredit merupakan satu penawaran yang tidak berbeda dan

---

<sup>2</sup>Faisal Bassir, *Indonesia Pasca Krisis : Catatan Positif Dan Ekonomi*, ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), h. 161-164

<sup>3</sup>Karnaen A. Perwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islma di Indonesia*. (Depok: Usaha Kami, 1996) cet Ke-1. h. 40

Pelayanan bank juga mudah ditiru. Oleh karena itu, persaingan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan memberikan pelayanan terbaik dan bermutu dibandingkan pesaingnya.

Masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum mengetahui bagaimana konsep cara kerja produk Bank Syariah khususnya pada produk tabungan saat ini. Maka dari itu, hal dasar bagi Bank tersebut terlebih dahulu harus bisa memasarkan nama merek (*brand*) produk tabungannya yaitu deposito Syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip Syariah. Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*<sup>4</sup>.

Produk penghimpunan dana ini biasanya dalam Bank Syari'ah, disebut dengan nama deposito *Mudharabah*. Deposito *mudharabah* adalah investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.

Salah satu Bank Syari'ah yang mengeluarkan produk deposito mudharabah adalah bank BNI Syariah cabang Bengkulu menjalankan operasional Bank berdasarkan prinsip Syariah, seperti jual beli dan bagi hasil serta memiliki beragam produk dan jasa perbankan yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan nasabah. Bank BNI Syariah menyadari bahwa masyarakat

---

<sup>4</sup>Adi warman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, (PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h. 303



yang menghendaki layanan Syariah tidak terbatas pada masyarakat muslim namun juga dibutuhkan oleh seluruh golongan masyarakat yang menghendaki layanan dan fasilitas perbankan yang nyaman, adil dan modern.

Untuk itulah Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu senantiasa melakukan peningkatan kualitas produk, baik produk dana maupun pembiayaan serta terus menerus melakukan penyempurnaan pada fitur-fiturnya. Dalam menjalankan fungsi sebagai pihak penghimpunan dana, Bank BNI Syariah cabang Bengkulu tentunya mengeluarkan produk pendanaan yang salah satunya adalah produk deposito yang berprinsip *mudharabah*.. Deposito *Mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang dimiliki oleh Bank BNI Syariah cabang Bengkulu dengan skim *Mudharabah Muthalaqah* dengan sistem bagi hasil jangka waktu terdiri dari 1,3,6 dan 12 bulan.

Konsep bagi hasil ( *Profit and Loss Sharing* ) merupakan konsep yang ditawarkan oleh Bank BNI Syariah cabang Bengkulu memiliki keunggulan dan potensi cukup besar sebagai lembaga keuangan yang memberikan keadilan kepada pihak yang bersangkutan, yang diharapkan membawa kesejahteraan bersama. Akad berbasis bagi hasil yang paling populer dalam transaksi Bank Syariah adalah akad bagi hasil *mudharabah*. Khususnya dalam sisi penghimpunan dana deposito, Bank BNI Syariah menggunakan akad *mudharabah* sesuai dengan fatwa MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000. Penggunaan akad *mudharabah* tersebut yang membedakan antara deposito Bank Syariah dengan deposito Bank konvensional yang menggunakan prinsip bunga.

Sebagai Bank yang berbasiskan konsep Islam maka Bank Syariah khususnya BNI Syariah Bengkulu harus benar-benar jelas dan transparan terhadap nasabah. Kemana uang nasabah yang dihimpun tersebut dialirkan. Ketika dana nasabah dialirkan pada pasar modal konvensional atau pasar uang maupun disimpan di bank konvensional yang lebih besar maka itu tidak syariah lagi. Dalam upaya mewujudkan *Good Corporate Governance* transparansi (keterbukaan) merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Keterbukaan informasi menjadi suatu keharusan dan kebutuhan bagi Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dan lembaga kepercayaan yang dipercaya untuk mengelola dana yang telah masuk (*funding*) untuk disalurkan (*lending*) dengan baik dan benar ke sektor riil, bisa dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan syariah.

Dengan Prinsip keterbukaan (*transparency*). artinya, bank syariah berkewajiban memberi informasi tentang kondisi dan prospek perbankannya secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat. Informasi itu juga harus mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar bagi mereka untuk menilai reputasi dan tanggung jawab Bank Syariah. Prinsip ini dimuat dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas tentang “Sistem Bagi Hasil Tabungan Deposito *Mudharabah* di Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini antara lain:

1. Bagaimana sistem penentuan nisbah bagi hasil tabungan deposito *Mudharabah* di Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu
2. Bagaimanakah Transparansi Bank BNI Syariah Bengkulu dalam melaksanakan deposito *Mudharabah* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuuan dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan bagi hasil tabungan deposito *mudharabah* diBank BNI Syariah cabang Bengkulu.  
Bank BNI Syariah cabang Bengkulu.
2. Untuk mengetahui Tranparansi Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu dalam melaksanakan deposito *Mudharabah* ?

## **D. Kegunaan Penelitian.**

1. Teoristis
  - a. Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah khasnaha keilmuan khususnya bidang ekonomi islam.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong dilakukannya

penelitian sejenis lebih lanjut dan dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian lain.

## 2. Praktis

- a. Dapat dijadikan pertimbangan bagi Bank BNI Syariah cabang Bengkulu dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.
- b. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai Bank BNI Syariah cabang Bengkulu sebagai lembaga keuangan syariah.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Pembahasan tentang deposito *mudharabah* telah dilakukan oleh penulis sebelumnya, sedikitnya terdapat dua penelitian yang dapat dijadikan fokus kajian kepustakaan berkenaan dengan topik yang dipilih penulis dalam penelitian ini.

1. Zakiah pratiwi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Hasanuddin Makasar, 2014 dengan judul” Penerapan konsep keadilan terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil tabungan mudharabah studi di PT Bank BNI Syariah Indonesia TBK Cabang makasar . Dengan masalah:

Pembagian nisbah (*bagi hasil antara shahibul mall dan mudharib*).

2. Teuku Muklisudin, mahasiswa Fakultas Syari’ah universitas Islam negeri Maulana Ibrahim Malang 2013, dengan judul “Pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan investasi mudharabah dan musyarakah pada bank BTN Syari’ah Cab.Malang. Dengan permasalahan : Bagaimana implementasi modal sendiri danNPF pada Bank BTN Syariah,dan Bagaimana pengaruh modal

sendiri dan NPF terhadap pembiayaan investasi mudharabah dan masyarakat pada Bank BTN Syariah Cabang Malang.

Dilihat dari judul dan permasalahan diatas terdapat adanya perbedaan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan pelaksanaan sistem tabungan deposito *mudharabah* di Bank BRI Syariah cabang Bengkulu, Sedangkan penelitian sebelumnya lebih fokus pada pelaksanaan bagi hasil dan investasi mudharabah. Jadi permasalahan yang diteliti oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Maka dapatlah dikatakan bahwa penelitian ini asli dan jauh dari unsur plagiat yang bertentangan dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen lainnya. Sedangkan deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

### **2. Informan penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat 2 informan yang terdiri dari 6 orang informan internal dan 5 orang informan eksternal. Informan internal yang

dimaksud disini adalah pegawai Bank BNI *syariah* cabang Bengkulu sedangkan informan eksternal adalah nasabah yang mendepositokan dana kepada Bank BNI *syari'ah* cabang Bengkulu.

### 3. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data pokok yang bersumber dari wawancara kepada pegawai Bank BNI Syariah cabang Bengkulu dan nasabah yang mendepositokan uang di Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu.
- b. Data sekunder yaitu data penunjang yang dibutuhkan untuk melengkapi data-data dalam penelitian ini, seperti deskripsi objek penelitian, serta buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pencatatan dan pengantar secara langsung terhadap objek penelitian. Teknik observasi ini penulis gunakan untuk memperoleh informasi yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dari sumber informasi. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil tabungan Deposito *Mudharabah* di Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu.

## 5. Teknik Analisa Data

Menganalisis data merupakan usaha menyeleksi dan menyusun data yang telah masuk, data yang terkumpul itu sebetulnya masih belum berbicara sebelum dianalisis. Tugas penelitian selanjutnya adalah menyeleksi mana data yang telah diyakini benar dan mana data yang masih meragukan disingkirkan. Adapun langkah-langkah dalam menganalisa data yaitu :

- a. Reduksi data yaitu merupakan proses pemilihan, pemutusan, perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan lapangan.
- b. uraian.
- c. Penarik kesimpulan dalam melakukan penarikan kesimpulan ini harus dilakukan peninjauan terhadap penyajian data dan catatan di lapangan dengan arahan dari pembimbing.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah terdiri dari lima bab, antara lain :

Bab I pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II landan teori yang berisi tentang gambaran tentang hakikat deposito, tabungan, konsep mudharabah dalam Islam serta gambaran tentang bank Syariah beserta sistem bagi hasil yang terdapat di perbankan syariah.

Bab III Deskripsi wilayah objek penelitian yang terdiri sejarah, visi dan misi tujuan serta kualitas dan kuantitas bank BNI Syariah Cabang Bengkulu.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab dari rumusan masalah yang ada.

Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran

Daftar pustaka

Lampiran-lampiran



## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Hakikat Deposito

##### 1. Pengertian Deposito

Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank<sup>5</sup>. Sedangkan deposito *mudharabah* adalah dana nasabah yang disimpan di bank dimana pengambilannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah atau persentase yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan<sup>6</sup>.

Periode dalam deposito syariah sama dengan deposito pada bank konvensional, yaitu berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa deposito biasanya didasarkan pada akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan kepada mudharib (bank)

---

<sup>5</sup> Muhammad Firdaus, *Fatwa* (2005) h.4

<sup>6</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank* (2005) h.286

12

*ni Syariah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Renaisan, PT.Raja Grafindo Persada, Cet.7, 2005) h.

untuk memproduktifkan dana yang ada meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya.

Deposito merupakan produk dalam bank yang memang ditunjukkan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang disepakati di awal akad<sup>7</sup>.

Bank nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan, keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relative panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian.

## **2. Jenis-jenis Deposito**

Bank memberikan beberapa alternatif pilihan kepada masyarakat dalam mendapatkan dananya dalam beberapa jenis, antara lain:

Deposito Berjangka

---

<sup>7</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 7

Deposito Berjangka adalah bentuk simpanan berjangka yang disesuaikan dengan jangka waktu tertentu<sup>8</sup>. Jangka waktu deposito yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Pihak yang mencairkan deposito berjangka hanya pihak yang namanya tercantum didalam bilyet deposito berjangka tersebut. Deposito berjangka tidak dapat dipindah tangankan atau diperjualkan.

a. Sertifikat Deposito

Sertifikat Undng-undang No. 10 tahun 1998 adalah “sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan.

b. *Deposit on call*

Deposit on call merupakan sejenis deposito yang penarikan harus dengan pemberitahuan sebelumnya<sup>9</sup>. Jangka waktu *deposit on call* adalah 7 hari s.d 30 hari. *Deposito call* diterbitkan dengan jumlah besar dan genap,serta didalam diterbitkan atas nama. Artinya Deposit on call tersebut hanya dapat dicairkan oleh pihak yang namanya tertera dalam bilyet *deposit on call*,kecuali ada surat kuasa kepada pihak lain dari pihak pemegang hak<sup>10</sup>.

Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut<sup>11</sup>:

---

<sup>8</sup> Ismail, *Akuntansi Bank*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 80

<sup>9</sup> Ismail, *Akuntansi...*, h. 90

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia...*, h. 16

<sup>11</sup> Muhammad Firdaus, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah...*,h. 5

- 1) Dalam transaksi ini nasabah berhak sebagai shahibul mall atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
  - 2) Dalam kepastiannya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
  - 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
  - 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
  - 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
  - 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.
3. Landasan Hukum Deposito *Mudharabah* dalam praktik perbankan syariah.

Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Ditahun 2008, secara khusus mengenai deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

---

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimana menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain Akad *Wadiah* dan *Mudharabah*.

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 april 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank<sup>12</sup>.

4. Implementasi Prinsip *Mudharabah* dalam produk Deposito perbankan syariah.

Deposito sebagai salah satu produk perbankan syariah menggunakan skema mudharabah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrument deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan. Aplikasi mudharabah secara

---

<sup>12</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia...*, h. 100

teknis dalam deposito dapat dilihat dalam surat Edaran Bank Indonesia ( SEBI ) No. 10/14/DPBS tertanggal 17 maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksanaan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam deposito atas dasar akad *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut<sup>13</sup>:

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*)
- 2) Pengelola dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*)
- 3) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- 4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukuan *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis

---

<sup>13</sup>Muhammad Firdaus, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah...*, h. 10

- 5) Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- 6) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 7) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- 8) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi, dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening dan Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan<sup>14</sup>.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa perbankan syariah mengenai instrument penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung ini menggunakan tiga instrument simpanan, yaitu giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito (*time deposit*). Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai kontraprestasi bagi nasabah, maka dalam perbankan syariah menggunakan dua prinsip perjanjian dalam islam yang didalamnya diyakini tidak mengandung unsur riba. maisyir, yaitu prinsip titipan (*wadi'ah*) dan

---

<sup>14</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia...*, h. 101-103

prinsip bagi hasil (*mudharabah*) pada produk perbankan syariah berupa giro (*demand deposito*) sebagai produk simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu biasanya menggunakan akad wadiah yaddhamanah yaitu suatu titipan dimana bank selaku pihak yang dititipi berhak menggunakan dana tersebut dengan ketentuan dana sejumlah yang disimpan oleh nasabah.

Sedangkan mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa tabungan dan depositi biasanya didasarkan pada akad *mudharabah mutlaqah*. Sedangkan dana yang diperoleh akan dilempar atau disalurkan kepada masyarakat dengan mendasarkan pada akad *mudharabah maqayyadah* sehingga memudahkan bank dalam proses monitoring. Nasabah selaku depositor akan mendapatkan kontraprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan di awal akad<sup>15</sup>. Dengan menggunakan akad *mudharabah* nasabah juga menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian.

## **B. Hakikat Tabungan**

### **1. Pengertian Tabungan**

berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyah* yang perbedaannya ada

---

<sup>15</sup>Arifin, Zainal *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta Alfabeta, 2002) h.290



atau tidaknya persyaratan yang diberikan oleh pemilik dana kepada Bank dalam mengelola hartanya. Tabungan yang tidak dibenarkan yang perhitungannya berdasarkan bunga.

Tabungan yang dibolehkan adalah *Mudharabah* dan *wadiah*. Sebagaimana fatwa DSN MUI NO.2/-MUI/IV/2000 untuk deposito. Tabungan dari masyarakat di perbankan akan memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri apabila digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif ( investasi ). Menurut Karim “*Apabila tabungan hanya ditimbun tanpa diinvestasikan, maka ia bagaikan seongkok harta yang tidak berguna*”<sup>16</sup>.

Bank syariah mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Tabungan *mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian.

Dalam hal ini bank islam bertindak sebagai *mudharib* dan deposan sebagai *shahibul maal*. Bank sebagai *mudharib* akan membagi keuntungan kepada *shahibul mall* sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

---

<sup>16</sup>Adirman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2007), h. 18

Dalam mengelola dana tersebut bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah mis manajemen (salah urus) maka pihak Bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan *mudharabah* tersebut hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah.
- 2) Pembulatan keatas untuk nasabah.
- 3) Pembulatan kebawah untuk bank/hasil perhitungan pajak dibulatkan keatas Sampai puluhan terdekat.

Dalam hal pembayaran bagi hasil , Bank syariah menggunakan metode *end of month*, yaitu<sup>17</sup>:

- 1) Pembayaran bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan secara bulanan.
- 2) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tetapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.
- 3) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif, tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah bagi hasil tutup buku bulan terakhir.

---

<sup>17</sup>Adirman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan...h. 20*

- 4) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang berangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, dan 31 hari).
- 5) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan nasabah<sup>18</sup>.

Tabungan menurut Undang-Undang pokok perbankan No 10 tahun 1998, pasal 1 Tabungan didefinisikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, Bilyet Giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan nasabah. Lalu yang dimaksud dengan simpanan pihak ketiga yaitu simpanan masyarakat baik perorangan maupun berbagi instrumen produk yang dimiliki oleh bank. Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung bank masing-masing. Untuk melkukan penarikan dana, alat yang digunakan antara lain:

#### 1) Buku tabungan

Yaitu buku yang dipegang oleh nasabah, dimana buku ini berisi tentang catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran, bunga yang diperoleh, serta pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada

---

<sup>18</sup>Adirman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan...h. 26*

saat penyetoran maupun penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

## 2) Slip penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

## 3) Kartu Yang Terbuat Dari Plastik

Yaitu sejenis kartu yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik di bank maupun di mesin Automated Teller Machine (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis.

## 4) Kwitansi

Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank, yang fungsinya sama dengan slip penarikan dimana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang dan tanda tangan penarik. Alat ini juga digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan<sup>19</sup>.

## 2. **Bagi hasil tabungan *Mudharabah***

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak

---

<sup>19</sup>[uangindonesia.com, cara dan syarat ganti buku tabungan bank sudah habis, \(http://uangindonesia.com/cara-dan-syarat-ganti-buku-tabungan-bank-sudah-habis/\)](http://uangindonesia.com/cara-dan-syarat-ganti-buku-tabungan-bank-sudah-habis/) diakses tanggal 15 Oktober 2016

langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik, seperti dalam Q.S An-Nisa ayat 9 dan Q.S Albaqarah ayat 266 yang menyatakan bahwa “Allah memerintahkan manusia untuk mengantisipasi dan mempersiapkan masa depan untuk keturunan baik secara rohani / iman maupun secara ekonomi”. Menabung adalah salah satu langkah dari persiapan tersebut.

### **C. Konsep *Mudharabah* dalam Islam**

#### **1. Pengertian *Mudharabah***

*Mudharabah* adalah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan<sup>20</sup>. Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan, *shahibul maal* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal. *Mudharabah* atau *qiradh* termasuk dalam kategori *syirkah*. Di dalam Al-Quran, kata *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas dengan istilah *mudharabah*. Al-Quran hanya menyebutkannya secara *musytaq* dari kata *dharaba* yang terdapat sebanyak 58 kali.

---

<sup>20</sup> Ayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) h. 218

Dibawah ini ada beberapa pendapat mengenai pengertian *mudharabah* secara istilah, diantaranya:

a. *Mudharabah* menurut Abdur Rahman L. Doi yaitu :

*Mudharabah* dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*rabb al mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan yang diantara kedua belah pihak berhak memperoleh keuntungan<sup>21</sup>

b. *Mudharabah* menurut Imam Saraksi

Salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dalam kitabnya al Mabsut mendefinisikan *mudharabah* yaitu: perkataan *mudharabah* diambil dari pada perkataan “*darb*” (usaha) diatas bumi. Dinamakan demikian *mudharib* berhak untuk bekerja sama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya<sup>22</sup>

c. *Mudharabah* menurut ahli fiqih yaitu

*Mudharabah* menurut ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanyan kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup>Sutan RemySjahdeini, *Perbankan Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti,2007), h. 2

<sup>22</sup>Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: IKAPI, 2005), h. 33

<sup>23</sup>Sutan RemySjahdeini, *Perbankan Dan Kedudukannya...*, h. 30

d. Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif<sup>24</sup>.

Jadi, *Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yaitu *shohibul mall* menyediakan seluruh modal dan *mudharib* sebagai pengelola modal.

## 2. Dasar Hukum *Mudharabah*

*Mudharabah* dalam literature fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-hadid ayat 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا □ ا □ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَا لَهُ أَجْرٌ □ كَرِيمٌ □  
۱۱

Artinya: *Barang siapa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat-ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia*<sup>25</sup>.

## 3. Syarat dan Rukun *Mudharabah*

Dalam hal rukun akad *mudharabah* terdapat beberapa perbedaan pendapat antara ulama hanafiyah dan jumhur ulama'. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun akad

---

<sup>24</sup>Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV.Penerbit J-ART, 2005), h. 247

*mudharabah* adalah terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad, tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan ulama' hanafiyah, akan tetapi ulama hanafiyah memasukkan rukun-rukunnya yang disebutkan jumhur ulama' itu, selain *ijab* dan *qabul* sebagai syarat akad *mudharabah*.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)<sup>26</sup> rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan dana (*shohibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus diinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut”
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara ekspelisit
  - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* utuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai. Jika

---

<sup>26</sup>Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000



modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik cara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi

1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

e. *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan (*muqabil*) modal disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut<sup>27</sup>:

1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan

---

<sup>27</sup>Wiroso, *Penghimpunan Dana ...*, h. 65

- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Sedangkan didalam buku Syafi'i Antonio dijelaskan bahwa, rukun-rukun yang harus ada dalam akad *mudharabah* adalah:

a. Pelaku

Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak pemilik modal (*shohibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau '*amil*'). Tanpa adanya dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

b. Objek *Mudharabah*

Faktor kedua merupakan logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya, sedangkan yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain. Tanpa dua objek ini *mudharabah* ini, akad *mudharabah* ini tidak ada<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup>Sutan RemySjahdeini, *Perbankan Dan Kedudukannya...*, h. 46

c. Persetujuan Kedua Belah Pihak

Faktor ketiga yaitu, persetujuan kedua belah pihak, (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengingatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan peranannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan peranannya untuk mengkontribusikan kerja.

d. Nisbah Keuntungan

Faktor yang keempat yaitu rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya. Sedangkan *shohibul maal* mendapat imbalan atas pertanyaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan<sup>29</sup>.

#### 4. Macam-macam *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi 2 jenis, *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan *mudharabah muthalaqah* adalah bentuk kerjasama dimana antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan

---

<sup>29</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fikih Dan Keuangan, Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2011), h. 205-206

daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulam salafus shaleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan: *if'al masyi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan sangat besar.

*b. Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlhaqah*, Si *mudharib* dibatasi dengan batasan-batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shhibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

## **5. Manfaat Mudharabah**

Di dalam *mudharabah* terdapat beberapa manfaat, diantaranya<sup>30</sup>:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha Bank sehingga tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberikan nasabah

---

<sup>30</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fikih...*, h. 211-213

- d. Bank akan lebih selektif dan hti-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana Bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungannya yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

## 6. Pembiayaan *Mudharabah*.

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yang seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikrjakan oleh orang lain.

Sesuai dangan firman Allah SWT dalam surat Al Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kespakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkana pihak yang dibagi untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu

---

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV.Penerbit J-ART, 2005), h. 107

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil<sup>32</sup>. Oleh karena itu, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil<sup>33</sup>.

Sedangkan *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shohibul mall*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola modal. Jadi, pembiayaan *mudharabah* adalah suatu akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shohibul mall*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola modal, dimana setiap periode si debitur wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai persetujuan atau kesepakatan antara kreditur (*shohibul mall*) dengan debitur (*mudharib*).

#### **D. Konsep umum Tentang Bank Syariah**

##### **1. Pengertian Bank Syariah**

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan

---

<sup>32</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),h. 73

<sup>33</sup>Gunarto Suharti, *Usaha Perbankan Dalam Persepektif Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 83

operasionalnya. Kepada para nasabah. Istilah banku secara resmi dan populer menjadi bank<sup>34</sup>.

Defenisi mengenai bank syariah telah banyak dikemukakan. Defenisi bank syari'ah menurut Muhammad yaitu bank islam adalah lembaga keuangan yang operasionalnya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW<sup>35</sup>.

Dari definisi tersebut dikatakan bahwa lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.

Menurut UU No.7 tahun 1992 yang direvisi dengan No.10 tahun 1998 mendefinisikan bank syariah adalah lembaga keuangan yang pengoperasiannya dengan sistem bagi hasil.

Syarif Arbi mendefenisikan bank syariah adalah bank yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan jasa perbankan. Dengan tehnik perbankan yang dilakukan terjauh dari yang bertentangan dengan ajaran agama islam<sup>36</sup>. Dari defenisi tersebut, dapat dikatakan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga yang bertugas memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan syariah Islam.

Masih banyak defenisi mengenai bank syariah yang telah dikemukakan oleh para ahli yang pada dasarnya defenisi-defenisi

---

<sup>34</sup>Hasibuan Melayu, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT.Bumi Askara), h. 1

<sup>35</sup>Muhammad, *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Salemba empat 2002), h. 57

<sup>36</sup>Arbi Syarif, *Mengenal Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank*, (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 21

tersebut tidak berbeda antara satu dengan yang lain yaitu cara operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Kalau ada perbedaan hanya terlihat pada usaha bank.

Dari banyak definisi diatas, dapat dikatakan bahwa BNI Syariah memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai bank syariah. Ekonomi yang berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditentukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut menurut Muhammad yaitu<sup>37</sup>:

a. Prinsip simpan murni (*al-wadi'ah*)

Prinsip simpan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadi'ah*.

b. Bagi hasil (*Syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

c. Prinsip jual beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan memnbeli terlebih dahulu barang yang

---

<sup>37</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1998), h. 84



dibutuhkan atau pengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian atas nama bank kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

d. Prinsip sewa (*Al Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar dibagi menjadi 2 jenis:

1). *Ijarah* sewa murni, seperti halnya penyewa traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equitment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan harga yang telah disepakati kepada nasabah.

2). *Ijarah al muntahiyah bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli dimana sipenyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

e. Prinsip Jasa/ *fee* (*al ajr walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa, transfer dan lain-lain. Secara syariat prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr walumullah*.

2. Peran dan fungsi bank syariah

Sejak awal dasa warsa 1970-an, umat Islam di berbagai Negara telah berusaha untuk mendirikan bank Islam. Tujuan didirikannya bank Islam sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Zainal Arifin adalah untuk

mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah islam dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait<sup>38</sup>. Adapun prinsip-prinsip utama yang diikuti oleh bank Islam itu antara lain:

- a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.
- b. Melakukan kegiatan usah dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.
- c. Memberikan zakat

Oleh karena itu, perbedaan yang mendasar antara perbankan Islam dan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan Islam. Bagi Islam riba dilarang sedangkan jual beli dihalalkan. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

Artinya :

*“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>39</sup>*

Berkenaan dengan fungsi bank dan peran bank syariah yang tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution*) sebagaimana yang dikutip oleh Heri Sudarsono, sebagai berikut<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup>Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabet, 2003), h. 12

<sup>39</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV.Penerbit J-ART, 2005), h. 23

<sup>40</sup>Heri Sudarsono, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 39

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.

#### **E. Sistem Bagi Hasil Tabungan Deposito *Mudharabah***

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kespakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Salah satu karakteristik bank syariah adalah mekanisme bagi hasil. Dalam buku Muhammad, berpendapat bahwa bagi hasil menurut istilah asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing* dan dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu

perusahaan”’. Lebih lanjut dikatakan bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan laba pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan<sup>41</sup>.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:

1. *Profit Sharing*

*Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Dalam buku Muhammad menjelaskan bahwa *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan<sup>42</sup>.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*Investor*) dengan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut bahwa jika mendapat keuntungan akan dibagi

---

<sup>41</sup>Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 22

<sup>42</sup>Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi ...*, h. 101

kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal adalah tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/ hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Sedangkan apabila mendapatkan keuntungan, maka keuntungan yang didapat tersebut dibagikan setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha, adapun keunggulan dan kelemahan *Profit sharing*, yaitu:

a. Keunggulan *Profit Sharing*

Sistem *Profit sharing* merupakan karakteristik umum bahwa dalam landasan dasar bagi operasional bank syari'ah di dalamnya tersimpan unsur keadilan karena pada praktek operasionalnya memberikan tanggung jawab yang sama antara *shahibul mall* dan *mudharib* dan begitu pula sebaliknya apabila ada kerugian.

- 1). Nasabah akan tertekan dan terbebani ketika nasabah tidak mendapat keuntungan (rugi).
- 2). Menempatkan nasabah sebagai mitra bisnisnya dalam pengembangan usaha.

- 3). Nasabah akan termotivasi untuk meningkatkan usahanya apabila usaha yang dijalankan meningkat.
- 4). *Shahibul mall* dan *mudharib* mendapat porsi keuntungan yang sebenarnya didapat<sup>43</sup>.

#### Kelemahan *Profit Sharing*

- 1) Dengan menggunakan sistem ini, maka hasil dihitung dari netto setelah dikurangi biaya operasionalnya, maka kemungkinan yang terjadi adalah bagi hasil yang diterima oleh para shahibul maal akan semakin kecil dan tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi, kondisi ini mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.
- 2) Nasabah akan menanggung konsekuensi yang berakibat tidak memperoleh atau menerima bagi hasil apabila bank rugi dan menanggung kerugian dan berdampak berkurangnya nilai uang yang investasikan atau bahkan uangnya diinvestasikan tersebut tidak akan kembali sama sekali.
- 3) Bank syariah harus mensubsidi bagi hasil yang diterima kepada nasabah pemilik dana, bila bagi hasil pemilikn dana lebih kecil

---

<sup>43</sup>Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil ...*, h. 109

dari suku bunga pasar untuk menghindari nasabah pemilik dana memindahkan dananya kepada bank konvensional.

- 4) Sulitnya pengakuan estimasi biaya yang akan dikeluarkan dalam usaha serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan modern, bank memerlukan petugas yang memiliki spesifikasi khusus tentang bisnis tentunya kontrol terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah.
- 5) Membuka peluang bagi mudharib untuk memanipulasi data pendaftaran secara sepihak karena perolehan pendapatan uang diterima sangat kecil<sup>44</sup>.

## 2. Pengertian *Revenue Sharing*

*Revenue Sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti, hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue Sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*)<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup>Gustiviana, *Sistem Bagi Hasil Perbankan Syariah* ([http://gustiviana.blogspot.co.id/2011/12/sistem\\_bagi\\_hasil\\_perbankan\\_syariah.html](http://gustiviana.blogspot.co.id/2011/12/sistem_bagi_hasil_perbankan_syariah.html)), diakses tanggal 12 Mei 2016

<sup>45</sup>Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), h. 87

Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *output* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produk tersebut. Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang maupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungan (*profit*).

Berbeda dengan *revenue* di dalam arti perbankan, yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank. *Revenue* pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk asset produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari asset produktif dengan hasil penerimaan bank perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *revenue sharing*, yaitu sistem



bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana<sup>46</sup>.

Lebih jelasnya, *revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*) yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank. Keunggulan dari kelemahan *revenue sharing* yaitu:

#### 1. Keunggulan *revenue sharing*

Meningkatkan investasi dana pihak ketiga pada bank syariah karena jika bank menggunakan sistem perhitungan bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* dimana bagi hasil akan didistribusikan dari total-total pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya maka kemungkinan yang akan terjadi akan tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana yang mengarahkan investasinya pada bank syariah.

#### 2. Kelemahan *revenue sharing*

---

<sup>46</sup>Wiroso. *Akuntansi Transaksi Syariah*,...h. 90

Apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah, maka bagian bank setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak akan mampu membiayai kebutuhan operasionalnya ( yang lebih besar dari pada pendapatan *fee* ) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang kerugian. Sementara penyandang dana atau investor lain tidak menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut. Dengan kata lain, secara tidak langsung bank menjamin nilai nominal investasi nasabah karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah nol, dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif.

## BAB III

### DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

#### A. Gambaran umum Bank BNI Syariah

##### 1. Sejarah Singkat Bank BNI Syariah

Bank Negara Indonesia Syariah cabang Bangkulu adalah salah satu usaha BNI untuk melayani para nasabah yang menghendaki sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mewujudkan bank bni sebagai *universalBanking* yang merupakan unit tersendiri di BNI dan secara struktural tidak terpisahkan dengan unit-unit lain di BNI dan khusus bergerak perbankan syariah. Namun demikian dalam operasional dan pembukuannya sama sekali tidak terpisahkan dengan bni yang melakukan kegiatan umum, tanpa mengurangi fasilitas pelayanan yang ada di bank bni<sup>47</sup>.

Adapun dasar-dasar pemikiran berdirinya PT.BankNegara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor cabang syariah Bengkulu berdasarkan ketentuan dan aturan yang berkaitan dengan perbankan syariah adalah sbb:

- e. Undang-undang No.10 tahun 1998
- f. Surat keputusan direksi Bank Indonesia No.32/23/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, perubahan kegiatan usaha, dan pembukuan kantor cabang syariah.
- g. Peraturan Bank Indonesia No.2/7/PBI/2000 tanggal 27 februari 2000 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi Bank

---

<sup>47</sup>Sumber data: profil perusahaan *Company profile* BNI Syariah

umum yang telah melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

- h. Peraturan Bank Indonesia No.2/14/PBI/2000 tanggal 9 Juni 2000 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No.1/3/PBI 1999 tentang penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas kliring lokal.
- i. Peraturan Bank Indonesia No.2/9/PBI/2000 tanggal 23 Juni 2000 tentang sertifikasi wadiah Bank Indonesia
- j. Buku petunjuk pendirian Bank Syariah

Jadi sampai sekarang cabang syariah per 31 desember 2015 sebanyak 49 cabang. Pendirian cabang Bengkulu pada tanggal 19 Juni 2012 yang beralamat Jl. Jendral Sudirman No.41-43 Bengkulu.

## 2. Visi Bank BNI dan Misi Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu<sup>48</sup>

### a. Visi BNI Syariah

Menjadi bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja

### b. Misi BNI Syariah

a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan

b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa dan perbankan syariah

c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor

---

<sup>48</sup>Sumber data: Profil Perusahaan *Company Profile* BNI Syariah

- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah
- e. Menjadi acuan tata kelolaperusahaan yang amanah

### 3. Tata nilai dan budaya kerja BNI Syariah cabang Bengkulu

Dalam menjalankan kewajibannya yang berpedoman pada dasar hukum syariah yaitu al-qur'an dan hadist, seluruh insan BNI syariah juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya. Tata nilai ini dirumuskan dalam budaya kerja BNI Syariah yaitu amanah dan jamaah. Amanah adalah salah satu sifat wajib rasulullah S.A.W yang secara kharfiah berarti dapat dipercaya. Nilai amanah ini tercermin dalam perilaku utama insan BNI Syariah:

1. Profesional
2. Memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab
3. Jujur, adil, dan dapat dipercaya
4. Menjadi teladan yang baik bagi lingkungan

Jamaah adalah perilaku kebersamaan umat Islam dalam menjalankan segala sesuatu yang sifatnya ibadah dengan mengutamakan kebersamaan dalam satu naungan kepemimpinan dalam budaya kerja BNI Syariah.

### 4. Produk dan layanan bank BNI syariah cabang Bengkulu<sup>49</sup>

BNI Syariah cabang Bengkulu menghadirkan produk-produk yang menjawab kebutuhan nasabah, mulai dari individu, usaha kecil, hingga institusi, dilengkapi dengan kemudahan, fleksibilitas dan fasilitas untuk

---

<sup>49</sup>Sumber data: Data-Data Produk BNI Syariah Cabang Bengkulu

kenyamanan dan kemudahan nasabah. Apapun segala kebutuhan anda mulai dari produk pembiayaan, prooduk investasi, produk simpan dan jasa-jasa perbankan lainnya, kami siap memberikan yang terbaik sesuai dengan prinsip syariah yang dijalankan secara profesional dibawah pengawasan Dewan Syariah dan Bank Indonesia. Adapun produk tersebut, antara lain:

a. Tabungan IB Haji *Hasanah*

Dengan prinsip *Mudharabah Muthalaqa* yang didiseain untuk membantu dalam merencanakan pemenuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

b. Tabungan IB *Hasanah*

Dengan prinsip *wadiah* dan Prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) merupakan tabungan transaksional yang dilengkapi dengan kartu ATM/ Debit serta didukung e-Banking seperti Interner Banking, SMS Banking, dan Found Bankng untuk kebutuhan sehari-hari. Dapat digunakan untuk mahasiswa dan *Comunitycal*.

c. Tabungan IB Prima *Hasanah*

Dengan prinsip *mudharabah* didisain untuk nasabah yang membutuhkan fasilitas lebih, dilengkapi dengan asuransi jiwa dan fasilitas *eksecutif lounge* di bandara kota-kota besar di Indonesia.

d. Tabungan IB Tapenas *Hasanahh*

Adalah tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah* merupakan tabungan berjangka, didesain untuk membantu perencanaan masa depan nasabah yang dilengkapi dengan asuransi jiwa bebas

premi.dapat sebagai tabungan perencanaan untuk umrah, liburan hingga pendidikan.

e. Tabungan IB Bisnis *Hasanah*

Adalah tabungan dengan prinsip *Mudharabah* untuk usaha kecil atau usaha perorangan dengan mutasi rekening yang lebih detail dalam buku tabungan dilengkapi dengan kartu ATM dan fasilitas *executive lounge*.

f. Tabunganku IB

Adalah tabungan nasional dengan prinsip *wadiah*, dan merupakan program pemerintah bekerja sama dengan seluruh bank untuk menumbuhkan budaya menabung masyarakat.

g. Giro IB *Hasanah*

Adalah simpanan transaksional yang dikelola dengan prinsip *wadiah* dilengkapi dengan fasilitas *cek biyet giro* untuk menunjang bisnis usaha kecil atau usaha perorangan.

h. Deposito IB *Hasanah*

Merupakan investasi berjangka dalam mata uang rupiah atau dollar yang dikelola dengan prinsip *mudharabah*

5. produk pembiayaan Bank BNI Syariah

a. IB *Hasanah Card*

Kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan perhitungan besrsifat *fix*, ali, transparan dan kompetitifa, tanpa perhitungan bunga. IB *hasanah Card* tidak hanya

digunakan untuk kegiatan konsumtif namun dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan ibadah umrah, pendidikan, dan kegiatan usaha.

b. Pembiayaan griya IB *Hasanah*

Fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad *Murabahah* (jual beli) untuk membeli, membangun, merenovasi rumah/ruko ataupun untuk membeli kapling siang bangun (KSB) dengan sistem angsuran tetap hingga akhir masa pembiayaan sehingga memudahkan nasabah mengelola keuntungannya.

c. Pembiayaan Haji IB *Hasanah*

Fasilitas pengurusan pendaftaran ibadah haji melalui penyediaan talangan setoran awal untuk mendapatkan nomor porsi sesuai biaya penyelenggaraan ibadah haji yang diatur Kementerian Agama dengan menggunakan akad *Ijarah*. Pembiayaan IB *Hasanah* dapat diberikan kepada nasabah yang sudah memiliki tabungan IB Haji *Hasanah*.

d. Multi jasa IB *Hasanah*

Merupakan fasilitas pembiayaan dengan prinsip *Ijarah* (jual beli) diberikan kepada individu untuk kebutuhan jasa dengan jaminan *fixed* atau kendaraan bermotor.

6. Produk dan jasa layanan Bank BNI syariah

a. *Payroll* Gaji

Adalah layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syariah atas dasar perintah dari perusahaan pembayaran gaji untuk mendebet rekeningnya ke rekening karyawan.



b. *Cash Manajement*

Adalah jasa pengelolaan seluruh rekening seperti *corporateinternet banking* yang dapat digunakan oleh perusahaan / lembaga/ instansi. Produk ini dilengkapi dengan fasilitas *virtual account*.

c. *Payment Center*

Adalah kerja sama BNI Syariah dengan perusahaan dalam hal jasa penerimaan pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Jasa ini dapat digunakan penerimaan pembayaran uang kuliah, tagihan listrik, dan sebagainya.

7. struktur organisasi Bank BNI Syariah

Dalam struktur organisasi Bank BNI dibentuk oleh Dewan Pengawasan syariah yang bertugas untuk mengawasi dan menjamin operasional bisnis bank BNI Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Sedangkan divisi utama syariah (USY) bukan merupakan anak perusahaan yang terpisah dari Bank BNI Syariah namun berada setingkat dibawah direktur ritel, dengan struktur organisasi yang terdiri dari satu kepala perbankan syariah yang membawahi:

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

#### 3. Sistem pelaksanaan bagi hasil tabungan deposito *mudharabah* di BNI Syariah cabang Bengkulu

Bank BNI Syariah merupakan Bank yang menjalankan aktivitas operasional sehari-harinya berdasarkan prinsip Syari'ah yang salah satunya adalah pelarangan riba dalam berbagai bentuk produk dan beroperasi atas dasar sistem bagi hasil.

Di dalam dunia perbankan, sistem bagi hasil merupakan bagian dari empat akad yaitu *akad mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musyqaqah*. Namun demikian prinsip yang lebih sering dipakai adalah dalam bentuk *akad mudharabah* dan *akad musyarakah*. Sedangkan *muzara'ah* dan *musyqaqah* dipergunakan khusus untuk *plantions financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa Bank Islam<sup>50</sup>

Pada saat wawancara dengan pak Wahyu selaku *Operational Manager* Dia mengatakan bahwa Rukun deposito pada bank syariah terdiri dari :

“*Shahibul maal* (yang memiliki modal), *Mudharib* (yang menjalankan modal), *Amal* (usaha), *Maal* (harta pokok/modal), Hasil, dan Akad.

sedangkan Syaratnya adalah Modal harus dalam bentuk uang tunai, *Ijab qabul*, Penentuan nisbah, Dapat dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil”<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.

<sup>51</sup> Wahyu, *Operational Manager*, wawancara tanggal 1 Maret 2016

Kemudian hasil wawancara dengan Pak Hendri Afrianto sebagai Divisi Hukum (LGD) dia mengungkapkan bahwa Ketentuan deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana;
- b) Dana disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- c) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah;
- d) Pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh Bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening;
- e) Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan;
- f) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
- g) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan; dan
- h) Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku”<sup>52</sup>.

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa ketentuan yang deposito *Mudharabah* yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu telah sesuai dengan peraturan yang ada.

Selanjutnya penulis menanyakan tentang apa saja yang diperlukan jika nasabah ingin mengambil produk deposito *Mudharabah*, dikatakan oleh Ibu Widesia Haryani selaku divisi satuan kerja layanan (SRD) bahwa :”bagi nasabah yang ingin melakukan akad Deposito *Mudharabah* cukup dengan mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening, menunjukkan identitas diri yang asli, dan melakukan setoran awal sebesar Rp 1.000.000,.”<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Hendri Afrianto, sebagai Divisi Hukum (LGD), wawancara tanggal 3 Maret 2016

<sup>53</sup> Widesia Haryani, selaku divisi satuan kerja layanan (SRD), wawancara tanggal 7 Maret

menurut hasil wawancara penulis dengan Ibu Peggy Tri Regina sebagai salah seorang Kru Bank BNI Syariah yang bertugas sebagai *Marketing Funding/Lending*, dia menjelaskan bahwa:

“Sistem bagi hasil yang ditempuh Bank BNI Syariah cabang Bengkulu adalah menggunakan metode *Revenue Sharing*. Berdasarkan asumsi bahwa para nasabah belum siap untuk menerima kondisi berbagi hasil dan berbagi resiko”.<sup>54</sup>

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Bank BNI Syariah cabang Bengkulu sebagai lembaga keuangan yang berprinsipkan syariah melayani masyarakat dengan memberikan kepuasan baik terhadap pelayanan maupun dari segi keuntungan mekanisme bagi hasil bagi nasabah.

Pada Bank Syariah dalam hal ini Bank BNI Syariah cabang Bengkulu, di mana pendapatan yang ada dibagikan dengan nasabah sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan oleh pihak bank, semakin lama jangka waktunya maka persentase keuntungan bagi nasabah akan semakin besar<sup>55</sup>.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah seorang Kru Bank BNI Cabang Bengkulu bagian Divisi Dana dan Transaksi (FTD) yaitu Bapak H. Faisal bahwa:

---

<sup>54</sup> Peggy Tri Regina, sebagai *Marketing Funding/Lending*, Wawancara tanggal 10 Maret 2016

<sup>55</sup> Brosur prodak Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu, 2016

“*Nisbah* bagi hasil yang diperoleh bagi nasabah deposito *Mudharabah* tergantung dengan jangka waktu yang dipilih oleh nasabah, karna semakin lama waktu yang diambil maka persentase keuntungan *margin* yang diperoleh nasabah semakin besar”<sup>56</sup>

Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa transaksi deposito *mudharabah* yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu belum menggunakan konsep syariah yang sesungguhnya, di mana pendapatan yang ada dibagikan telah ditentukan oleh pihak bank, sedangkan prinsip *mudharabah* yang sesungguhnya disesuaikan dengan keuntungan yang didapat bank selama kurun waktu berjalan, artinya jika pada bulan tertentu bank mengalami lonjatan keuntungan maka bagi hasil yang diberikan kepada nasabah semakin besar, begitu pula sebaliknya, jika bank mengalami penurunan pendapatan, maka bagi hasil yang diberikan kepada nasabah juga mengalami penurunan. Dengan demikian dapat dipahami, realisasi imbalan yang diterima nasabah akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung dari pendapatan hasil investasi yang dilakukan bank pada bulan yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah melalui firman-Nya dalam Surah Luqman ayat 34 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ  
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ٣٤

---

<sup>56</sup> H. Faisal, bagian Divisi Dana dan Transaksi (FTD), wawancara tanggal 15 Maret 2016

*Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Luqman : 34).*

Hal senada juga disampaikan oleh bagian Divisi Operasional (OPD) yaitu Bapak Doni bahwa:

“Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu yang menetapkan porsi bagi hasil antara bank dengan penabung atau investor yang telah ditetapkan dari pusat. Sehingga nasabah atau investor tidak punya pilihan-pilihan porsi bagi hasil yang lain. Sebagai nasabah cuma bisa memilih jenis simpanan mana yang mau dipilih. Deposito misalnya, dimana porsi bagi hasilnya 1, 3, 6 dan 12 bulan berbeda. Artinya semakin lama melakukan investasi maka semakin besar porsi bagi hasil yang didapat”.<sup>57</sup>

Hal ini jelas menunjukkan bahwa pada Bank Syari’ah prinsip keadilan adalah sebagai dasar nilai-nilai Islam memang benar-benar ditunjukkan melalui distribusi pendapatan antara bank dengan nasabah secara proporsional dan merata.

bahwa pihak nasabah tidak dapat terlibat langsung dalam hal menetapkan *porsi* (nisbah) bagi hasil. Nasabah sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan/proteksi dari lembaga keuangan terhadap hartanya (uang), tentunya sebagai *customer*, nasabah tidak bisa menolak ketentuan nisbah bagi hasil tersebut. Karena yang mengelola adalah pihak bank sedangkan nasabah hanya sebagai pemakai produk. Jadi perjanjian tersebut ditentukan oleh satu pihak dan pihak lain hanya menyetujui. Hal seperti ini sangat dilarang dalam Islam karena dalam suatu perjanjian

---

<sup>57</sup> Doni, bagian Divisi Operasional (OPD) wawancara tanggal 18 Maret 2016

kerjasama harus tercipta rasa saling percaya, kejujuran, keadilan, kesetaraan, ketransparan dan saling suka sama suka antara kedua pihak dalam suatu transaksi sehingga salah satu pihak tidak merasa dirugikan dan dizhalimi. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (QS. An- Nisaa' : 29)<sup>58</sup>.

Ayat di atas menjelaskan tentang tindakan berbuat tidak adil antara sesama pelaku ekonomi. Dari perspektif ini, maka dapat dilihat bahwa ketidakadilanlah yang akhirnya menentukan suatu tambahan atau perubahan dapat dikatakan riba atau tidak. Karena keadilan yang sesungguhnya menuntut agar antara modal dan usaha adalah bermitra, saling menopang dan melengkapi (*mutual partnership*). Tidak boleh diberikan prioritas dan kelebihan bagi salah satu pihak.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 122

<sup>59</sup> Yusuf al-Qardawi, *Bunga Bank Haram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), 79-

Dari hasil wawancara dan penjelasan ayat di atas, maka penulis dapat menganalisa bahwa *porsi* (nisbah) bagi hasil yang selama ini berlaku di Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu masih belum murni syari'ah dan masih ada unsur praktek riba, hal ini dapat dilihat dari ketentuan jumlah nisbah bagi hasilnya dimana persentasenya dibuat hanya dari satu pihak yaitu Bank.

## **2. Transparansi Bank Bni Syariah Bengkulu Dalam Melaksanakan Deposito *Mudharabah***

Setiap nasabah berhak memperoleh informasi yang jelas dari pihak bank atas produk yang dikeluarkan sesuai dengan pasal 4 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen<sup>60</sup>, hal ini harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadinya ketidak seimbangan informasi antaranasabah dengan pihak bank, karena jika terjadi suatu masalah maka yang akan merasa dirugikan tentu adalah pihak nasabah sebagai konsumen.

Transparan yang dimaksud disini adalah menjelaskan informasi produk yang terkait secara benar, produk dalam hal ini adalah *Mudharabah*, jadi pihak bank harus benar-benar memberikan informasi yang sangat jelas kepada nasabah tentang *Mudharabah* tersebut baik mulai pengertian, prosedur pembagian hasil hingga resiko dan manfaat yang diperoleh dari *Mudharabah* tersebut.

---

<sup>60</sup>Mursidin, Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen <https://mursidin81.wordpress.com/2012/12/09/uu-perlindungan-konsumen-pasal-4-uu-no-8-tahun-1999/>, diakses tanggal 17 Maret 2016



Ketika penulis menanyakan tentang menurut pendapat nasabah mengenai deposito *mudharabah* BNI Syariah Cabang Bengkulu, seorang nasabah yang bernama Ibu Erniawati mengatakan: “menurut saya produk deposito *mudharabah* yang ada di BNI Syaiah Cabang Bengkulu sangat bagus karna dengan produk tersebut kita bisa terhindar dari praktek riba yang dalam ajaran islam riba itu haram”<sup>61</sup>.

Lain halnya yang dikatakan oleh calon nasabah deposito *Mudharabah* yaitu bapak Sayuti, dia mengatakan: “saya kesini hanya bertanya-tanya tentang deposito *Mudharabah*, dan dari penjelasan *Customers Service* tadi saya tertarik untuk menggunakan produk deposito *Mudharabah* tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa produk deposito *Mudharabah* disambut baik oleh nasabah, karna konsep yang diterapkan berlandaskan unsur syariah.

Kemudian penulis menanyakan tentang kepada masyarakat umum yang tinggal disekitar Kantor BNI Syariah Cabang Bengkulu yang bernama Pak Zulhamdi, dia mengatakan “bahwa saya tidak tau tentang produk deposito *mudharabah* yang ada di BNI Syariah Cabang Bengkulu, dan produk ini pun baru dia dengar”<sup>62</sup>

Lalu tak jauh dari rumah Pak Zulhamdi, yaitu Ibu Nuranah dia Menyatakan “pernah mendengar tentang deposito *mudharabah*, tapi tidak

---

<sup>61</sup> Erniawati, nasabah yang menggunakan produk deposito *mudharabah*, wawancara tanggal 5 April 2016

<sup>62</sup> Zulhamdi, warga yang tinggal disekitar Bank BNI Syarioah Cabang Bengkulu, wawancara tanggal 12 april 2016

paham apa yang dimaksud dengan deposito Mudharabah, yang saya tau hanya deposito saja”<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara dengan warga yang tinggal disekitar Kantor BNI Syariah Cabang Bengkulu peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk deposito *mudharabah* ini menjadi kewajiban pihak Bank untuk terus mengsosialisasi ataupun mengenalkan lebih dalam lagi tentang produk deposito *Mudharabah* tersebut, karna dengan banyaknya masyarakat yang tau tentang deposito *Mudharabah* ini akan memudahkan bank untuk mendapatkan nasabah sekaligus mengsyi’ar kan tentang pentingnya meminimalkan praktek *riba*.

Selanjutnya penulis menanyakan kepada Ibu Peggy Tri Regina sebagai salah seorang Kru Bank BNI Syari’ah yang bertugas sebagai *Marketing Funding/Lending*, tentang transparansi manfaat dan resiko pada produk Deposito *Mudharabah* dia menjelaskan bahwa: “terkait dengan ini pihak bank mengatakan seperti yang dijelaskan pada jenis produk bank tersebut bahwa manfaat dan resiko yang melekat juga sudah dijelaskan, dan sudah melakukan dengan jujur tanpa ada yang ditambah-tambahkan”<sup>64</sup>.

Dari hasil penelitian ini peniulis menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak bank BNI Syariah Cabang Bengkulu telah sesuai dengan pasal 4 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan

---

<sup>63</sup> Nuranah, warga yang tinggal disekitar Bank BNI Syarioah Cabang Bengkulu, wawancara tanggal 12 april 2016

<sup>64</sup> Ibu Peggy Tri Regina, *Marketing Funding/Lending*, wawancara tanggal 10 Maret 2016

konsumen bahwa nasabah berhak memperoleh informasi yang jelas atas produk bank dalam hal ini adalah *Mudharabah* begitu juga informasi yang berkaitan dengan manfaat dan risikonya, penjelasan informasi untuk hal tersebut memang harus benar-benar seimbang agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan nantinya.

Kemudian peneliti mewawancarai Ibu Hartini sebagai nasabah yang telah mengakhiri produk deposito *Mudharabah* di Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu, dia mengatakan : “pada saat pengambilan dana deposito mudharabah di akhir periode, dana yang diserahkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, karna ada potongan administrasi diantaranya biaya materai dll”<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa kurang transparannya pihak bank kepada nasabah, seharusnya pihak bank harus secara detail menjelaskan biaya-biaya yang terdapat pada deposito *Mudharabah* ini meskipun hal yang kecil seperti biaya materai karna, agar tidak terjadi kesalah pahaman dengan nasabah ketika penarikan dana saat jatuh tempo.

Sama halnya dengan Ibu Hartini, Selanjutnya Ibu Minarti juga mengatakan hal yang senada, “pada saat akhir periode pengambilan dana *Mudharabah* ada potongan administrasi yang dilakukan pihak bank,

---

<sup>65</sup> Hartini, nasabah, wawancara tanggal 18 April 2016

memang jumlahnya tidak terlalu besar, tapi dana administrasi tersebut tidak ada dalam kesepakatan awal antara nasabah dan bank”<sup>66</sup>.

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan kualitas pihak bank dalam menjelaskan biaya-biaya yang melekat pada produk bank BNI *Mudharabah* Cabang Bengkulu agar tidak terjadi kekecewaan terhadap nasabah dikemudian hari.

Kemudian penulis menanyakan kepada pihak bank tentang kemana saja dana yang disetor oleh nasabah didayagunakan, apakah benar digunakan kepada usaha-usaha yang bersifat syariah atau malah didayagunakan kepada usaha-usaha yang mengandung unsur haram seperti usaha mendirikan cafe dimana didalamnya terdapat bisnis terselubung seperti penyediaan minuman keras dan sebagainya, menurut Pak Wahyu selaku *Operational Manager*

. “dalam hal ini jelas pihak bank transparan dalam memaparkan kemana dana mereka disalurkan, khususnya di kota Bengkulu dana deposito *Mudharabah* kebanyakan disalurkan pada sektor perdagangan, dan perumahan. Karna Bengkulu sedang bersaing dengan Provinsi lain dalam hal pembangunan, dan dalam penyalurannya pun tidak sembarangan karna harus melalui *rurvei* dan kelayakannya pun harus sesuai dengan fatwa DSN tentang penyaluran dana Bank Syariah, tentunya berdasarkan hukum ekonomi Islam ”<sup>67</sup>.

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa penyalurannya sangat transparan dan sesuai dengan Al-qur’an dan Hadist, karna memang disalurkan pada bidang yang tidak bertentangan dengan aturan Islam.

---

<sup>66</sup> Minarti, nasabah deposito mudharabah, wawancara tanggal 20 April 2016

<sup>67</sup> Wahyu selaku *Operational Manager*, wawancara tanggal 1 Maret 2016

## **B. Analisis Hasil Penelitian**

### **1. Sistem pelaksanaan bagi hasil tabungan deposito *mudharabah* di BNI Syariah cabang Bengkulu**

Bank syari'ah berdasarkan pada prinsip *Profit and loss sharing* (bagi untung dan bagi rugi). Bank syari'ah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank dan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif dan pihak lain.

Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan member pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lain. Kompleksitas perbankan Islam tampak dari keragaman dan penamaan instrumen-instrumen yang digunakan serta pemahaman dalil-dalil hukum Islamnya. Perbankan Syari'ah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua aspek.

Melihat apa yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu dalam hal sistem pelaksanaan bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada dasarnya memang telah melakukan konsep syariah, tapi ada beberapa aspek yang belum menggunakan sistem syariah seperti kesepakatan bagi hasil, karena pada konsep *Mudharabah* sistem bagi hasil harus atas kesepakatan antara *Shahibul Mall* dan *Mudharib*. Karena jika margin ditentukan oleh bank maka

itu menghilangkan konsep syariah, oleh karena itu perlu perhatian semua pihak terutama Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu untuk membenahi hal tersebut.

## **2. Transparansi Bank BNI Syariah Bengkulu Dalam Melaksanakan Deposito *Mudharabah***

Dalam peraturan sistem pengelolaan bank menurut peraturan bank Indonesia no.7/6/PBI/2005<sup>68</sup> tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Menurut Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank merupakan sarana yang memudahkan aktifitas masyarakat untuk menyimpan dana, dalam hal perniagaan, maupun untuk investasi masa depan.

Dunia perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan dalam bidang perekonomian, khususnya dibidang deposito *Mudharabah*. Untuk itu, dalam memberikan sebuah aspek informasi terhadap nasabah seharusnya secara benar-benar memberikan atau memperlihatkan betul transparan dalam perbankan dari hasil, kerugian, administrasi maupun penyaluran dana nasabah. Di Bank BNI Syariaiah Cabang Bengkulu belum

---

<sup>68</sup> Hukum online, peraturan bank Indonesia no.7/6/PBI/2005 [http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20158/node/30/peraturan\\_bank-indonesia-no-7\\_6\\_pbi\\_2005-tahun-2005](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20158/node/30/peraturan_bank-indonesia-no-7_6_pbi_2005-tahun-2005) transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah

sepenuhnya transparan, sebab ada nasabah yang mengatakan ada pemotongan administrasi ketika mengambil kembali dana deposito yang mereka salurkan, Untuk kedepannya Bank haruslah benar-benar transparan dalam memperlihatkan segala hal yang berkaitan dengan deposito *Mudharabah*, agar nasabah percaya terhadap perbankan untuk mendeposito uangnya serta melakukan pembiayaan terhadap perbankan, jadi sangat lah penting untuk transparansi ini dalam mewujudkan kepercayaan nasabah terhadap perbankan untuk kedepannya nanti menjadi lebih baik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan :

1. Pada konsepnya, deposito *Mudharabah* adalah dana nasabah yang disimpan di bank dimana pengambilannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah atau persentase yang telah disepakati bersama, ini berbeda dengan apa yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu dalam melaksanakan Deposito *Mudharabah* Penentuan nisbah bagi hasil deposito *Mudharabah* di Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu telah ditentukan oleh pihak Bank, nasabah hanya menyepakati atau menyetujui nisbah bagi hasil tersebut dengan kata lain tidak ada proses tawar menawar dalam penentuan nisbah bagi hasil deposito *Mudharabah*
2. Transparansi Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu dalam melaksanakan deposito *Mudharabah* juga masih memiliki kekurangan, dimana pada saat akad dilaksanakan tidak ada pemberitahuan kepada nasabah biaya-biaya pada saat deposito *Mudharabah* berakhir, sehingga terjadi pemotongan deposito karena ada biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah. Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi produk Bank.



## **B. Saran**

### a. Bank Syariah

1. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah
2. Memberikan bagi hasil yang baik dalam meningkatkan dana pihak ketiga yang sesuai dengan prinsip syariah
3. Menigkatakn prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah
4. Memberikan informasi yang ril kepada nasabah yang melakukan akad deposito *Mudharabah*

### b. Lebih pro aktif terhadap produk yang akan dipilih, dan nasabah perlu memperhatikan penjelasan informasi mengenai produk oleh pihak bank agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai akad deposito *Mudharabah* dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. 2002. *Dasar-dasar manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet
- Antonio Muhammad syafi,i 2005. *Bank Syariah dari Teori ke Praktitk*, Jakarta : Alfabeta
- A. Karim Adi Warman, 2007. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada
- ....., 2005. *Bank Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cet.7
- ....., 2011. *Bank Islam, Analisis Fikih Dan Keuangan, Edisi Keempat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Anshori Abdul Ghofur, 2009. *Perbankan Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Arifin, Zainal *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*.(Jakarta Alvabet,2002)
- Bassir Faisal, 2004. *Indonesia pasca krisis :catatan positif dan ekonomi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Departemen Agama RI, 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV.Penerbit J-ART
- Firdaus Muhammad, 2005. *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Renaisan
- Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000
- Gustiviana, sistem bagi hasil perbankan syariah ([http://gustiviana.blogspot.co.id/2011/12/sistem bagi hasil perbankan syariah.html](http://gustiviana.blogspot.co.id/2011/12/sistem_bagi_hasil_perbankan_syariah.html)), diakses tanggal 12 Mei 2016
- Hasibuan Melayu, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT.Bumi Askara)
- Ismail, 2010. *Akuntansi Bank*, Jakarta: Kencana
- Karnaen A.Perwaatmadja, 1996. *Membumikan Ekonomi Islma di Indonesia*. Depok: Usaha Kami cet Ke-1
- Kasmir, 2000. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Muhammad, 2002. *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Salemba empat

....., 1998. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN

....., 2001. *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah* Yogyakarta: UII Press

Profil perusahaan *Company profile* BNI Syariah

Sjahdeini Sutan Remy, 2007. *Perbankan Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti

Suharti Gunarto, 2003. *Usaha Perbankan Dalam Persepektif Hukum*, Yogyakarta: Kanisius

Sudarsono Heri, 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim

Syarif Arbi, 2007. *Mengenal Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank*, Jakarta: Djambatan

Uang indonesia.Com, cara dan syarat ganti buku tabungan bank sudah Habis,<http://uangindonesia.com/cara-dan-syarat-ganti-buku-tabungan-bank-sudah-habis/>

Wiroso, 2005. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: IKAPI

Wiroso, 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: ikatan akuntan Indonesia

Arifin Zainal, 2003. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabet

